VISA: Journal of Visions and Ideas
Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

Analisis Peranan Masyrakat Serta Perlindungan Hukum Terhadap Kids Influencer Sebagai Bentuk Lain dari Eksploitasi Anak

Kayus Kayowuan Lewoleba[1], Khairunisa Syalsabila[2]
[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta
kayusklewoleba@upnvj.ac.id[1], 2210611026@mahasiswa.upvj.ac.id[2]

ABSTRACT

In the rapidly evolving digital era like today, the phenomenon of kidfluencers or kids influencers has emerged as an intriguing aspect, sparking debates regarding another form of exploitation of children. Kid influencers are children who become influencers on social media by sharing content about their daily lives, often utilized to promote certain products or brands as well. While some argue that this phenomenon can serve as a platform for expressing children's talents and creativity, many also express concerns about the potential exploitation that may occur. This journal elaborates on the role of society towards kid influencers as another form of child exploitation. Society plays a dual role in this phenomenon, where they can act as watchdogs to prevent exploitation or, conversely, exploit the popularity of these children for personal gain. In the legal context, there is a need for stronger protection for children who become influencers. However, Indonesia itself has not yet established specific regulations regarding kid influencers, although some laws and government regulations can serve as a basis for protecting children from exploitation. Protecting children who become kid influencers requires a comprehensive approach, involving the role of the government, parents, and society as a whole. This includes creating clear regulations, enhancing education, developing guidelines, and implementing an effective reporting system to prevent child exploitation. Awareness of the dangers of child exploitation also needs to be raised, as well as the importance of reporting content that is suspected of exploiting children to the authorities. Thus, legal protection and societal awareness are crucial steps in safeguarding the well-being of children in this complex phenomenon of kid influencers.

Keywords : *Child Exploitation, Society, Law.*

ABSTRAK

Dalam era digital yang berkembang pesat seperti saat ini fenomena kidfluencer atau kids influencer menjadi salah satu aspek menarik yang memunculkan perdebatan terkait bentuk lain eksploitasi terhadap anak. Kids influencer adalah anak-anak yang menjadi influencer di media sosial dengan membagikan konten seputar kehidupan sehari-hari mereka, yang sering kali dimanfaatkan pula untuk mempromosikan produk atau merek tertentu. Meskipun ada yang berpendapat bahwa fenomena ini dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas anak, namun banyak juga yang mengkhawatirkan potensi eksploitasi yang mungkin terjadi. Jurnal ini menguraikan peran masyarakat terhadap kids influencer sebagai bentuk lain eksploitasi anak. Masyarakat memiliki peran ganda dalam fenomena ini, di mana mereka bisa menjadi pengawas untuk mencegah eksploitasi atau justru menjadi pihak yang memanfaatkan popularitas anak-anak tersebut untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum, perlu adanya perlindungan yang lebih kuat terhadap anak-anak yang menjadi influencer. Namun Indonesia sendiri belum membuat regulasi yang spesifik mengenai kids influencer, meskipun beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah dapat menjadi dasar atas perlindungan ekploitasi terhadap anak. Perlindungan terhadap anak yang menjadi kids influencer membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan peran pemerintah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup pembuatan regulasi yang jelas, peningkatan edukasi, pengembangan pedoman, dan sistem pelaporan yang efektif untuk menghindari eksploitasi anak. Kesadaran akan bahaya eksploitasi anak juga perlu ditingkatkan, serta pentingnya melaporkan konten yang terindikasi mengeksploitasi anak kepada pihak berwenang. Dengan demikian, perlindungan hukum dan kesadaran masyarakat merupakan langkah penting dalam menjaga kesejahteraan anak-anak dalam fenomena kids influencer yang kompleks ini.

Kata kunci : Eksploitasi Anak, Masyarakat, Hukum.

VISA: Journal of Visions and Ideas
Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang berkembang pesat, fenomena kidfluencer atau kids influencer telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Istilah ini merujuk pada anak-anak yang tampil sebagai influencer di media sosial, sering kali dalam konten yang menarik seperti foto, video, atau cerita sehari-hari mereka. Influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan menggerakkan orang lain dalam jumlah banyak (massa), untuk melakukan suatu tindakan tertentu dan tidak terbatas ruang dan waktu. Secara umum, siapa saja yang dapat memengaruhi massa untuk melakukan sesuatu maka ia sebenarnya memiliki kemampuan influencer. Menurut kamus Merriam Webster, influencer diartikan sebagai orang yang memberikan pengaruh atau menginspirasi dalam membimbing tindakan orang lain. Sedangkan dalam konteks bisnis, influencer adalah seseorang yang mampu memengaruhi, mengoordinasi, dan mendorong kreator untuk menciptakan sebuah produk baru. Sementara itu, dalam konteks digital terutama media sosial, influencer merupakan istilah yang merujuk pada seseorang dengan pengikut banyak di media sosial. *Influencer* juga dapat disebut sebagai seseorang yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan orang lain karena dia memiliki otoritas, pengetahuan, posisi, atau karena hubungannya dengan publik atau audiens. Biasanya, *influencer* adalah seseorang yang berprofesi sebagai blogger, YouTuber, selebritas, atau seorang *public figure* yang memiliki jumlah pengikut puluhan ribu hingga jutaan di media sosial dan dianggap penting di lingkungan komunitas tertentu.

Sedangkan kids influencer adalah sebutan bagi seorang anak yang telah berprofesi sebagai influencer -anak yang memiliki pengikut yang banyak di media sosial-. Mereka sama seperti layaknya influencer dewasa yang bekerja mempromosikan sebuah produk dan tidak henti-hentinya tampil di layar untuk menjadi objek dalam sebuah konten. Namun, di balik sorotan glamor yang mereka terima, muncul isu yang menyoroti kidfluencer sebagai bentuk lain dari eksploitasi anak. Menjadikan anak sebagai kids influencer tidak jarang juga dapat terlihat seperti menyalahgunakan anak untuk meraup keuntungan. Meskipun mungkin si anak merasa enjoy, tapi pada nyatanya ini adalah satu bentuk eksploitasi era digital. Kehidupan sistem kapitalisme yang dapat menjadikan pundi-pundi rupiah di atas segalanya dengan mudah, sehingga tentu tidak akan memperhatikan sisi gelap dan negatif dari adanya kids influencer. Salah satu sisi gelap dari kids influencer adalah melibatkan anak dalam aktivitas komersial, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi psikis dan terenggutnya hak anak. Selain itu, dibanyak kasus orang tua memilih untuk tidak bekerja, lebih menyibukkan diri dan fokus menjadi conten creator anak. Kids influencer, sering kali dikelola oleh orang tua atau wali mereka, terlibat dalam aktivitas mempromosikan produk atau merek tertentu melalui platform media sosial. Dalam beberapa kasus, anak-anak ini bahkan diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, endorsement, atau penghargaan lainnya. Namun, perlu disadari bahwa memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan komersial tanpa mempertimbangkan hak-hak dan kesejahteraan mereka merupakan bentuk eksploitasi yang serius. Menurut KBBI eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang). Selanjutnya tindakan eksploitasi atau eksploitasi anak merupakan tindakan

Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Fenomena kidfluencer atau kids influencer dalam era digital yang berkembang pesat dalam era di mana media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari menjadi bentuk baru dari influencer yang menarik perhatian banyak pihak. Anak-anak yang menjadi kidfluencer terlibat dalam aktivitas memposting konten yang menarik perhatian, yang kemudian digunakan untuk mempromosikan barang atau merek tertentu. Namun, di balik sorotan terang yang mereka terima, terdapat lapisan gelap yang mengindikasikan adanya potensi eksploitasi anak. Bahkan dalam konteks hukum, perlindungan terhadap anak-anak ini tidak selalu terjamin. Dalam banyak kasus, kidfluencer, yang sebagian besar di dominasi oleh anak dibawah umru dan terlibat dalam aktivitas yang terindikasi telah bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang seharusnya dijunjung tinggi.

Kendati adanya peraturan yang menegaskan batas usia minimum untuk bekerja, kidfluencer sering kali dijadikan bentuk eksploitasi anak dengan indicator yang terbilang kurang jelas namun dapat menyebabkan dampak yang mungkin saja diabaikan seperti kurangnya waktu untuk bermain dan belajar, tanda-tanda kecemasan dan depresi pada anak, serta penggunaan mereka sebagai alat untuk mempromosikan produk tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka. Pentingnya peran masyarakat, termasuk orang tua, pemerintah, dan individu lainnya, dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi kidfluencer memang sangatlah krusial. Dengan kesadaran akan potensi bahaya yang mengintai dan pengetahuan tentang hak-hak anak, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melindungi anak-anak dari eksploitasi yang merugikan. Meskipun demikian, ada juga pandangan yang melihat sisi positif dari fenomena kidfluencer ini. Namun, perlu disadari bahwa potensi positif tersebut tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan risiko eksploitasi anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat perlu diterapkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan latar belakang di atas sehingga rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "*ANALISIS PERANAN MASYRAKAT SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KIDS INFLUENCER SEBAGAI BENTUK LAIN DARI EKSPLOITASI ANAK*" ini antara lain: 1. Apa yang menjadi faktor bagi pekerja/buruh mengalami ekploitasi waktu kerja dari perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami eksploitasi waktu kerja? Dari rumusan maslah tersebut dapat ditarik tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk: 1) Peranan masyarakat terhadap kids influencer yang menjadi bentuk lain dari eksploitasi anak; 2) Peranan hukum terhadap kids influencer yang menjadi bentuk lain dari eksploitasi anak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang peranana masyarakat baik dalam mencegah atau menjadikan anak di eksploitasi sebagai konteks lain dari munculnya fenomena kids influencer dan mengetahui peranan hukum dalam menghadapi fenomena kids influencer yang menjadi bentuk lain dari eksploitasi anak.

METODE PENELITIAN

Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

Teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data ialah studi literatur, teknik mengumpulkan dan melakukan pengolahan data sekunder yang bersumber dari beragam literatur seperti jurnal, buku, atau beragam data dari internet yang mana kapabilitas serta validitasnya mampu dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan masyarakat terhadap kids influencer yang menjadi bentuk lain dari eksploitasi anak

Berkembang pesatnya era digital saat ini memunculkan berbagai fenomena baru, termasuk salah satunya adalah kidfluencer/kids influencer. Istilah ini merujuk pada anak-anak yang menjadi *influencer* di media sosial. Dimana mereka tampil di media sosial dalam bentuk konten menarik seperti foto, video, atau cerita seputar kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari bermain, makan, berpakaian dan lainnya. Selayaknya influencer dewasa, anak-anak ini pun terlibat dalam mempromosikan sebuah barang atau merek lewat unggahan pada akun media sosial mereka yang dikelola oleh orang tua/walinya. Sebagai imbalannya, *kidfluencer* ini bisa mendapatkan bayaran, endorsement atau barang barang gratis, terlibat dalam kampanye iklan, dan bahkan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk yang mereka promosikan.

Dalam sebuah studi di Amerika Serikat (AS) menuliskan dengan adanya monetisasi media sosial dan penghasilan dari sponsor, *kidfluencer* terhitung sebagai anak yang bekerja di bidang hiburan. Namun, bila dilihat berdasarkan aturan hukum yang berlaku, salah satunya dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 tahun. Mereka yang mempekerjakan anak di bawah usia ini dapat dikenai sanksi. Sedangkan, dalam fenomena kids influencer ini rata rata anak yang menjadi influencer itu sendiri lebih banyak berusia dibawah 10 tahun, yang mana dalam hal ini tidak jarang orang tua tidak memiliki pekerja lain dan bergantung pada konten yang berfokus pada anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut bisa saja orangtua/wali sang anak melakukan eksploitasi. Menurut KBBI eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang). Selanjutnya tindakan eksploitasi atau eksploitasi anak merupakan tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.[Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak")].

Untuk mengidentifikasi tanda-tanda eksploitasi pada anak yang menjadi kids influencer sendiri terdapat beberapa indikator yang dapat diperhatikan, diantaranya:

- Anak tidak memiliki cukup waktu untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi dengan teman sebaya.
- Anak terlihat lelah, baik secara fisik maupun emosional, karena jadwal yang padat dan tuntutan untuk tampil sempurna di depan kamera.

Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

- Anak menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan depresi, seperti mudah marah, mudah sedih, menarik diri dari interaksi sosial, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka sukai.
- Anak mengalami perubahan nafsu makan, seperti makan berlebihan atau kekurangan makan, sebagai respons terhadap stres dan kecemasan.

Kemudian dampak dari hal ini juga sangat buruk bagi anak tersebut dalam hal ini nak yang menjadi kids influencer seringkali dipaksa untuk berpartisipasi dalam konten yang membuatnya mau tidak mau akan terus terlibat dengan media sosial, dalam hal ini anak yang menjadi kids influencer seringkali tergantung pada media sosial untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Hal ini dapat mempengaruhi psikologis anak tersbut dan membuat mereka merasa bahwa mereka harus terus-menerus tampil di media sosial untuk mendapatkan perhatian, hal ini tentu juga dapat mempengaruhi psikis dan kesejahteraan emosional sang anak. Kids influencer juga seringkali digunakan untuk mempromosikan produk dan jasa tanpa memperhatikan hak asasi anak, dalam hal ini tak jarang anak akan dipaksa untuk membuat konten meski anak tersebut tidak menginginkannya. Anak-anak yang menjadi kids influencer haruslah memahami hak asasi mereka sendiri, termasuk hak atas privasi dan perlindungan. Mereka harus dipahami bahwa mereka berhak atas kebebasan dan perlindungan, serta tidak boleh digunakan sebagai objek komersial tanpa izin dari anak itu sendiri.

Menjadikan anak di bawah umur sebagai kids influencer dapat berarti menyalahgunakan anak untuk meraup keuntungan. Anak-anak di bawah umur tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk memahami konsep komersial dan tidak dapat memahami implikasi dari menjadi kids influencer. Mereka hanya mengikuti apa kata orang dewasa dengan lugu dan polosnya dan tidak mengerti apakah hal tersebut memang untuk dilakukan oleh anak anak seusiannya seperti pada umumnya atau tidak. Oleh sebab itu, peranan masyarakat terkait seorang anak menjadi kids influencer sangatlah signifikan. Masyarakat memiliki peran dari dua sisi, yaitu sebagai pengawas agar tidak terjadinya ekploitasi terhadap anak tersebut atau justru menjadi salah satu faktor yang membuat anak tersebut di eksploitasi. Ini dikarenakan pola pikir dari seseorang yang membuat anak tersebut menajadi kids influencer bisa berubha, yang awalnya hanya untuk mengabadikan moment atau hanya untuk berbagi kenangan lucu, akibat dirasa dapat memunculkan potensi yang menguntungkan, jadilah anak tersebut malah diberdayakan untuk meraup keuntungan. Kemudian, lama lama kelamaan karena reaksi masyarakat yang dapat lebih menguntungkan dari sebelumnya, tak jarang ada kasus dimana anak tidak dihargai haknya, seperti anak tersebut dilanggar privasi dan dikurangi haknya untuk membuat konten meraup keuntungan.

Dalam hal ini masyarakat memainkan peranan penting dalam mengembangkan kids influencer. Mereka menggunakan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Twitter untuk mempromosikan produk dan jasa, serta memanfaatkan popularitas anak-anak untuk meningkatkan penjualan, namun atas konten komersial yang diproduksi oleh kids influencer ini dapat pula memengaruhi sikap dan perilaku dari anak-anak itu snediri. Oleh karena itu, masyarakat haruslah memahami efek negatif dari penggunaan media sosial

Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

yang berlebihan, seperti muculnya cyberbullying dan intimidasi, serta memastikan agar anak tersebut menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Banyak pihak yang menyuarakan kekhawatiran bahwa kids influencer berpotensi dieksploitasi oleh orang tua, agensi, atau pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari popularitas mereka. Kekhawatiran ini tidak semata mata disuarakan begitu saja, karena banyak faktor yang ditakutkan akan memberi efek samping yang merugikan sang anak itu sendiri. Kids influencer pada realitanya dipaksa untuk 'bekerja' selama berjam-jam dalam memproduksi konten yang akan diposting ke media, belum lagi menghadiri acara acara yang mau tidak mau harus anak tersebut datangi. Karena hal ini, anak dapat terganggu waktu belajar, bermain, dan bersosialisasi mereka, atau bahkan waktu tidur mereka. Adanya indikasi pada kids influencer yang merasa tertekan untuk selalu tampil di depan kamera, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan harga diri mereka. Hal ini diperkuat karena kids influencer yang didominasi oleh anak anak dibawah umur yang belum dapat dengan sempurna mengekspresikan diri mereka karena terus menerus ada dibawah kendali orang dewasa, yang mana bisa saja berasal dari masyarakat di media sosial atau mungkin orang yang bertanggung jawab atas dibuatnya konten atas anak tersebut yang memintanya untuk melakukan banyak hal.

Di sisi lain, beberapa pihak juga melihat potensi positif dari adanya fenomena kids influencer ini. Mereka berpendapat bahwa platform media sosial dapat menjadi tempat bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka, serta membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Para pendukung kids influencer juga menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan orang tua dalam memastikan bahwa anak-anak mereka aman dan terlindungi saat beraktivitas di media sosial. Terlepas dari berbagai sudut pandang yang ada, semua pihak sepakat bahwa perlu adanya regulasi dan perlindungan yang lebih kuat untuk anak-anak yang menjadi influencer. Regulasi ini harus memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan mereka tidak dieksploitasi dalam bentuk apa pun. Hal ini dilakukan karena menjadikan seorang anak sebagai kids influencer dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, seperti anak kelelahan fisik, anak kurang tidur, anak stres dan memiliki ganggugan kecemasan, hingga mungkin depresi.

Kurangnya waktu bersosialisasi dengan teman sebaya juga dapat terjadi karena kids influencer bisa saja lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuat konten dan menghadiri acara, sehingga anak tersebut memiliki lebih sedikit waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, yang mana ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka. Ini juga yang menjadi kids influencer kehilangan masa kecil mereka karena mereka malah disibukkan untuk 'bekerja' dan memenuhi tuntutan orang lain.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kids influencer sebagai bentuk lain dari eksploitasi anak

Pantaskah seorang anak di bawah umur menjadi kids influencer dapat menjadi pandangan atas jawaban yang krusial. Semakin mudanya usia anak, maka semakin besar indikasi risiko terjadinya eksploitasi. Anak kecil yang masih dibawah umur belum memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga

Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

dapat dengan mudah dimanipulasi oleh orang lain. Keputusan untuk memperbolehkan atau menjadikan anak di bawah umur sebagai kids influencer sendiri haruslah diambil dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang dapat terjadi. Dalam hal ini penting untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak, serta memastikan bahwa anak tidak dieksploitasi dalam bentuk apa pun.

Karenanya masyarakat, termasuk pemerintah dan orang tua, haruslah memastikan perlindungan hukum terhadap kids influencer. Anak-anak yang menjadi subjek hukum harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan perlindungan harus diberikan terhadap hak asasi manusia mereka. Dimana orangtua haruslah bisa memilah konten mana yang baik untuk dibuat bersama anak tersebut dan tetap tidak melanggar atau mengurangi hak dari anak tersebut, juga bisa dengan memblokir dan melaporkan komentar yang tidak sesuai, serta membimbing anak-anak dalam penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab. Kemudian masyarakat juga harus bisa membatasi diri agar tidak adanya oknum yang mengeksploitasi anak akibat dari reaksi masyarakata yang diindikasi dapat menguntungkan dan dibuatlah konten yang dalam proses pembuatannya telah melanggar hak atau mengurangi hak dari anak tersebut.

Di Indonesia sendiri belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kids influencer. Hal ini mungkin saja dikarenakan fenomena ini yang dianggap masih baru dan tidak bertahan lamanya para influencer cilik ini tetap berada di media sosial. Namun ada pun beberapa peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dapat dijadikan dasar untuk melindungi anak dari eksploitasi dalam aktivitas sebagai kids influencer, antara lain:

1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

   Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mencegah eksploitasi anak dengan memberikan sanksi pidana dan denda yang lebih keras bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Dengan demikian, Undang-Undang ini berupaya untuk memberikan efek jera dan mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Seperti dalam Pasal 76I yang melarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pengeksploitian secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

   Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang terkait dengan penindakan eksploitasi terhadap anak, diantaranya:

   1) Pasal 815: dalam pasal ini melarang mengeksploitasi anak di bawah umur untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan perkembangannya.

Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

2) Pasal 816: dalam pasla ini melarang mengeksploitasi anak di bawah umur untuk mengemis.
3) Pasal 817: dalam pasal ini melarang mengeksploitasi anak di bawah umur untuk melakukan pertunjukan atau kegiatan lain yang bertujuan untuk memperolah keuntungan.

KUHP sendiri menyebutkan bahwa, siapa pun yang melakukan eksploitasi anak dengan cara apapun, termasuk dengan cara memaksa anak untuk bekerja atau melakukan tindakan lain yang tidak sesuai dengan usia anak, maka dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling ringan Rp 50 juta dan paling berat Rp 500 juta.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan.

   PP ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, dan kekerasan di jalanan.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik.

   Mengatur tentang konten yang dilarang disebarluaskan melalui media elektronik, termasuk konten yang mengeksploitasi anak.

Kemudian menanggapi fenomena kids influencer yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah dalam membuat regulasi yang jelas dan tegas tentang kids influencer serta memperkuat peran lembaga terkait seperti LPA, dan meningkatkan edukasi bagi masyarakat. Kemudian mengembangkan pedoman dan sistem pelaporan di media sosial yang lebih efektif juga diperlukan untuk konten yang terindikasi mengeksploitasi anak. Selain pemerintah orangtua dan masyarakat juga perlu memahami potensi bahaya kids influencer, selalu melakukan pendampingana terhadap anak saat beraktivitas di media sosial, dan mengajarkan anak tentang cara melindungi diri mereka. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya eksploitasi anak, dan melaporkan konten yang terindikasi adanya eksploitasi terhadap anak kepada pihak berwenang.

KESIMPULAN

Perdebatan seputar fenomena kids influencer sebagai bentuk eksploitasi anak menjadi perhatian utama dalam era digital ini. Meskipun beberapa melihatnya sebagai wadah ekspresi dan kreativitas anak, namun potensi eksploitasi dalam hal ini tidak dapat diabaikan. Peran masyarakat, pemerintah, dan orang tua sangatlah penting dalam menjaga kesejahteraan anak-anak yang menjadi kids influencer. Berdasarkan hal tersebut, fenomena kids influencer memunculkan beragam isu terkait hak dan perlindungan anak. Perlindungan hukum menjadi krusial dalam mencegah eksploitasi anak, meskipun belum terdapat regulasi khusus mengenai kids influencer di Indonesia. Pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak dalam menjaga kesejahteraan anak-anak tersebut menjadi titik penting untuk diperhatikan. Kesadaran akan bahaya eksploitasi anak dan upaya untuk meningkatkan perlindungan serta regulasi yang jelas menjadi langkah

Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

kunci dalam menjaga anak-anak dari potensi eksploitasi dalam fenomena kids influencer. Dengan demikian, perlindungan anak dalam era digital ini menjadi tantangan besar yang membutuhkan kerja sama dan kesadaran bersama dari seluruh masyarakat.

SARAN

Saran yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam fenomena kids influencer antara lain dengan penguatan regulasi yang mengatur batasan usia dan jam kerja, meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi bahaya eksploitasi, peran aktif orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak, kolaborasi antara platform media sosial dan pemerintah, serta pentingnya pendampingan dan bimbingan bagi anak-anak yang terlibat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak dapat menjalani aktivitas sebagai kids influencer dengan aman dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Saptia Sudirna, J. Ronald Mawuntu, Cornelius Tangkere. (2020). KAJIAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PRAKTIK KID INFLUENCER. Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII/No. 5. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/31263/29966/65232

Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran RI Nomor 4279. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran RI Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Irawati Diah Astuti. (2022). Fenomena Kidfluencer dalam Beretika Media Sosial. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak. Vol. 6/No. 2. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/martabat/article/download/6319/2207

Jody Imam Rafsanjani. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KIDS INFLUENCER DARI EKSPLOITASI ANAK *Legal Protection of Kid Influencers From Child Exploitation.* Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 22/No. 1. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/2344/pdf_1

KBBI Daring, s.v. "Eksploitasi ". https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksoploitasi.

Letezia Tobing, S.H., M.Kn. (2018). Risiko Hukum Bagi Orang Tua Anak Selebgram. https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-bagi-orang-tua-anak-selebgram-lt5a9fa8f0c4f64/. Diakses pada 02 Juni 2024 pukul 19.00.

Lubis, Ester Nasanta. (2023). *KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI INFLUENCER DALAM MENERIMA ENDORSEMENT DI MEDIA SOSIAL.* (Thesis, Magister, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur). https://repository.upnjatim.ac.id/16455/

Vol 4 No 3 (2024) 1509 – 1518 E-ISSN *2809-2058* P-ISSN 2809-2643
DOI: 47467/visa.v4i3.3125

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. (2023). Jerat Hukum Panti Asuhan yang Melakukan Eksploitasi Anak. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-panti-asuhan-yang-melakukan-eksploitasi-anak-lt6516ba4818f88/. Diakses pada 02 Juni 2024 pukul 19.00.

Suleiman Munirat. (2022). Is Kidfluencing Child Labor?: How the Youngest Influencers Remain Legally Unprotected. Columbia Undergraduate Law Review. https://www.culawreview.org/journal/is-kidfluencing-child-labor-how-the-youngest-influencers-remain-legally-unprotected. Diakses pada 02 Juni 2024 pukul 19.00.

Tundjung HS, Ida Kurnia, Ade Adhari. (2022). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Vol. 2/No. 2. https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/7264/0